

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam proses persidangan tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya *assessment* dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Permohonan rehabilitasi ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Tanpa adanya asesmen dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba.
2. Faktor-faktor pertimbangan hakim yang menjadikan hasil asesmen sebagai dasar dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi, rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, dan kaitan penangkapan seseorang pada peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba. Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, unsur filosofis dan unsur sosiologis. Vonis rehabilitasi haruslah menjadi pertimbangan utama oleh hakim, karena penyalahguna narkoba adalah orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi mereka.

5.2 Saran

Saran penelitian ini adalah :

1. Bagi Hakim, apabila menghadapi perkara penyalahgunaan narkoba, maka harus memperhatikan dengan seksama hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga dapat mengutamakan vonis rehabilitasi agar korban penyalahgunaan narkoba dapat diselamatkan dan kembali sehat di masyarakat.
2. Terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hendaknya dilakukan peninjauan karena pada UU tersebut belum secara tegas mengamanatkan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi, karena pada Pasal 103 ayat (1), masih sumir dengan adanya kata "dapat".